

**Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Asimilasi Narapidana Menurut Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020
Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan**

Oleh : Yosef Mattew Nathanael
Pembimbing I : Dr. Maria Maya Lestari, S.H., M.Sc., M.H.
Pembimbing II : Dr. Mukhlis R., S.H., M.H.
Alamat: Jalan Lokomotif, Asrama Karkam, Barak D.
Email: gowesyosep@gmail.com

ABSTRACT

The number of prisoners has exceeded the capacity of prisons, then the government made emergency effort to prevent the spread of the Covid-19 by stipulating the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 concerning Requirements for Assimilation and Integration Rights for Prisoners and Children in the Framework of Prevention and Control of Covid-19. The principle of assimilation is to integrate prisoners into society, in the hope of regaining confidence and always applying the principle of good behavior. Meanwhile, during the assimilation of Covid-19, there is still a repetition of criminal acts after assimilation's given, so the principle of assimilation is considered not achieved in society. The purpose of writing this thesis, as follows; First, Legal problems that arise after providing assimilation for prisoners according to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 related to effort to prevent and control the spread of Covid-19 in Indonesia, Second, The ideal concept of providing assimilation of prisoners during the Covid-19 pandemic in the correctional system to achieve the purpose of punishment.

This type of research can be classified in the normative juridical type of research, because the author examines law from an internal perspective with the object of research being legal norms. The author uses a legislative approach carried out by reviewing ministerial regulations related to legal issues. The data sources used are primary data, secondary data, and tertiary data. Data collection techniques in this study are in the form of literature studies.

From the results of problem research there are two main things that can be concluded. First, Legal problems that arise after providing assimilation for prisoners according to the Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 10 of 2020 related to effort to prevent and control the spread of Covid-19 in Indonesia, the legal problem that arise are not carrying out the rules for assimilation requirements at home, repetition of criminal acts, and the gap between the implementation of Covid-19 assimilation and public reaction. Second, The ideal concept of providing assimilation of prisoners during the Covid-19 pandemic in the correctional system to achieve the purpose of punishment, that prisoners who commit drug crimes by distributing narcotics don't need to be assimilated at home and it would be nice if health agencies and labor agencies were involved in assimilation. The author's suggestion is, First, a strict monitoring and monitoring mechanism is needed for assimilated prisoners, as well as transparent and fair implementation so as not to violate legal and human rights principles. Second, that the development of prisoners is expected to improve the quality of the coaching program, continue to involve the community, increase evaluation, and expand cooperation.

Keywords: Assimilation, Inmate, Covid-19, Purpose of Punishment.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu aspek kehidupan yang berpengaruh adalah sistem hukum, sehingga perlu dilakukan penyesuaian untuk menghadapi kondisi terkini, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, resmi menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.¹ Tujuan Asimilasi adalah sebagai pembinaan Narapidana dan Anak dalam bentuk pembauran atau adaptasi pada kehidupan masyarakat tertentu.

Pengertian asimilasi ini selaras dengan makna tujuan pembedaan relatif yakni memperbaiki pelaku kejahatan agar dapat dibaurkan kembali di tengah kehidupan masyarakat. Namun hal ini tidak selaras dengan sebagaimana kenyataannya, bahwa narapidana melaksanakan asimilasi di rumah dan hanya mendapatkan sarana pembimbingan dan pengawasan dari balai pemasyarakatan menggunakan metode daring.

Tidak jarang narapidana yang telah mendapatkan asimilasi, melakukan kembali perbuatan pidana atau residivisme. Ini menandakan munculnya residivisme adalah salah satu bentuk respons terhadap identitas yang dilekatkan oleh penjara.² Pelaku tindak kejahatan dimasa sekarang tidak dapat ditebak, jika para ahli mengemukakan ada beberapa ciri-ciri fisik yang berpotensi lebih besar dalam melakukan tindak kejahatan, namun seiring

berjalannya waktu dan pengaruh globalisasi hal ini semakin luas lingkungannya.³

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly mengungkapkan, dari 40.026 narapidana yang mendapatkan asimilasi dan integrasi terkait wabah virus corona (Covid-19), terdapat 236 narapidana yang mengulangi perbuatan pidana.⁴ Berdasarkan kasus diatas, alasan narapidana asimilasi residivis salah satunya adalah kondisi ekonomi. Dengan semakin sulitnya situasi ekonomi, maka makin banyak pula tindak pidana kekerasan untuk mendapatkan uang, seperti memalak, menodong, memeras, menjambret dan sebagainya.⁵

Pada pasal 66 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 03 Tahun 2018, asimilasi dilaksanakan dalam bentuk kerja sosial pada lembaga sosial.⁶ Sementara pengaturan asimilasi dalam pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan balai pemasyarakatan melalui daring. Hal ini didukung dengan aturan yang ditetapkan pemerintah untuk *social distancing*. Asimilasi melalui pangkuan daring lebih rentan dibandingkan dengan asimilasi melalui lembaga sosial, hal ini dikarenakan adanya pantauan atau kontrol secara langsung dari badan pengawas sehingga badan pengawas dapat memantau secara tatap muka perkembangan narapidana, sementara asimilasi secara daring bisa saja formalitas belaka.

Pada prinsipnya asimilasi ditujukan membaurkan narapidana ke dalam masyarakat. Dengan pembauran ke masyarakat, narapidana diharapkan mendapatkan kepercayaan diri kembali dan terus dapat menerapkan prinsip berkelakuan baik didalam dirinya. Hal ini

³Lila Afrida Pebriana, Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, "Kontra Masyarakat Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pasca Asimilasi Narapidana Dampak Covid-19", *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol. 4 No. 2, September 2020, hlm. 266.

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/29/13065361/yasonna-06-persen-napi-asimilasi-mengulangi-tindak-pidana>, diakses, tanggal 18 November 2020.

⁵ H. R. Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, *Criminology (Pembebasan dengan kasus tindak pidana yang terjadi di seluruh Indonesia)*, PTIK, Jakarta, 2014, hlm. 62.

⁶ Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018.

¹ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penyebaran Covid-19.

² Iqraq Sulhin, *Diskontinuitas Penologi Punitif*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 254.

sesuai dengan tujuan pemidanaan relatif, yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Melihat idealnya fungsi dan tujuan pemidanaan diatas, maka seyogyanya tidak ada lagi istilah residivis (mengulang melakukan tindak pidana).⁷ Sedangkan, terkait dengan asimilasi Covid-19 yang dilaksanakan dirumah, masih terdapat residivis setelah asimilasi diberikan, sehingga prinsip asimilasi dinilai tidak tercapai di masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dengan judul “**Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Asimilasi Narapidana Menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Ditinjau dari Tujuan Pemidanaan**”.

B. Rumusan Permasalahan

Adapun permasalahan yang penulis angkat adalah sebagai berikut :

1. Apasajakah problematika hukum yang timbul setelah pemberian asimilasi untuk narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 terkait upaya pencegahan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia?
2. Bagaimanakah konsep ideal pemberian asimilasi narapidana pada masa covid-19 dalam sistem pemasyarakatan untuk mencapai tujuan pemidanaan?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui problematika hukum yang timbul setelah pemberian asimilasi untuk narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 terkait upaya pencegahan Covid-19 di Indonesia.
- b. Untuk merumuskan konsep ideal mengenai pemberian asimilasi narapidana saat pandemi Covid-19 dalam sistem pemasyarakatan untuk mencapai tujuan pemidanaan.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman penulis mengenai problematika hukum yang timbul setelah pemberian asimilasi untuk narapidana terkait upaya pencegahan Covid-19 di Indonesia dan untuk mengetahui perumusan konsep ideal mengenai pemberian asimilasi narapidana pada saat pandemi Covid-19 dalam sistem pemasyarakatan untuk mencapai tujuan pemidanaan.
- b. Bagi Akademik, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi mahasiswa fakultas hukum khususnya program kekhususan hukum pidana. Dan diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan dan wawasan mengenai disiplin ilmu hukum pidana khususnya mengenai pemberian asimilasi narapidana yang ditinjau dari tujuan pemidanaan.
- c. Bagi instansi terkait, diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai solusi terhadap permasalahan yang sedang terjadi dan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil langkah kebijakan kedepan agar lebih baik lagi.

D. Kerangka Teoritis

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektivitas berasal dari bahasa Inggris, yakni *effective*. Arti kata tersebut adalah: “*having the intended or expected effect; serving the purpose*”. Dengan demikian, efektivitas hukum dapat diartikan dengan kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi seperti yang dikehendaki atau diharapkan oleh hukum.⁸

Teori efektivitas hukum yang dipakai adalah teori yang digagas oleh Soerjono Soekanto. Dalam teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, memandang hukum sebagai seperangkat kaidah yang menjadi acuan bertingkah laku yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan,⁹ yang berarti teori

⁷Fernando Tantar, Elsa Rina Maya Toule dan Erwin Ubwarin, “Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Vol. 1 No. 1, April 2021, hlm. 36.

⁸Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, Vol. 17, No. 1, Februari 1987, hlm. 59.

⁹Andi Nirmala, “Efektivitas Pembimbingan dan Pengawasan yang Dilakukan BAPAS Kelas I Makassar

efektivitas hukum Soerjono Soekanto sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas.¹⁰

Efektivitas merupakan persyaratan bagi validitas dalam arti bahwa efektivitas harus menyertai pelebagaan kaidah hukum agar supaya kaidah itu tidak kehilangan validitasnya.¹¹ Namun demikian, suatu kaidah hukum yang valid belum tentu merupakan suatu kaidah hukum yang “efektif”. Dalam hal ini, validitas suatu norma merupakan hal yang tergolong ke dalam “yang seharusnya” (*das sollen*), sedangkan ‘efektivitas’ suatu norma merupakan sesuatu dalam kenyataannya (*das sein*).¹²

2. Teori Pidana

Teori pidana yang dipakai adalah teori relatif yang digagas oleh Von Liszt. Teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan.¹³ Di dalam kamus hukum, teori relatif dijelaskan sebagai teori yang menyatakan bahwa pidana dijatuhkan bukan karena membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.¹⁴ Jadi, tujuan pidana bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.¹⁵

Secara prinsip teori ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana

(*special prevention*) dari kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.¹⁶ Maka dari itu dalam penulisan ini, penulis akan berorientasi pada salah satunya yaitu prevensi khusus. Ajaran prevensi spesial memerhatikan agar pelaku yang sekali telah dijatuhkan hukuman. Karena telah merasakan sendiri, tidak akan cepat-cepat melakukan lagi suatu perbuatan jahat.¹⁷

Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat.¹⁸

E. Kerangka Konseptual

Adapun konsep-konsep yang digunakan dalam penulisan penelitian ini yaitu:

1. Analisis adalah kata benda yang merujuk pada pemeriksaan terperinci atau studi tentang sesuatu atau seseorang.¹⁹ Yuridis artinya adalah dari segi hukum.²⁰ Dengan demikian dapat disimpulkan, analisis yuridis merupakan pemeriksaan terperinci tentang sesuatu dari segi hukum.
2. Asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam kehidupan masyarakat.²¹
3. Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan

Terhadap Narapidana yang Menjalani Asimilasi Rumah”, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, hlm. 15

¹⁰Nur Fitriyani Siregar, “Efektivitas Hukum”, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, Vol. 18, No. 2 (2018), hlm. 6.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Teori yang Murni Tentang Hukum*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 16.

¹² Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 116.

¹³ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 34.

¹⁴ Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta, 2013, hlm. 400.

¹⁵ Marcus Priyo Gunarto, “Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pidana”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume XXI, Nomor 1, Februari 2009, hlm. 104.

¹⁶ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 190.

¹⁷ Salim H.S., *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm. 157.

¹⁸ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hlm. 18.

¹⁹ https://www.cryptowi.com/pengertian-analisis/#Perbedaan_Analisis_dan_Analisa, diakses, tanggal, 10 Juli 2020.

²⁰ Charlie Rudyat, *Op.Cit.*, hlm. 436.

²¹ Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020.

putusan yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.²²

4. Permenkumham merupakan singkatan dari Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
5. Tujuan pemidanaan adalah untuk “mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang”.²³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus hukum normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji rancangan undang-undang.²⁴

Penulis memilih tipe penelitian normatif berdasarkan asas. Asas yang digunakan penulis adalah asas keadilan dan kewajaran. Karena, asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai, seimbang, dan selaras dengan hak setiap orang.²⁵ Sedangkan asas kewajaran menekan agar aktifitas pemerintah memperhatikan nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, baik itu yang berkaitan dengan agama, moral, adat istiadat, maupun nilai-nilai lainnya.²⁶

2. Sumber Data

Penelitian normatif menitikberatkan studi kepustakaan. Atas dasar itu, maka data yang dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder yang meliputi ketiga bahan berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti. Yakni bahan-bahan ilmu hukum

yang berhubungan erat dengan permasalahan yang di teliti yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.
- 2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.
- 3) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.
- 4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran *Covid-19*.

b. Data Sekunder

Bahan Data Sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang diteliti pada bahan hukum primer berupa Undang-Undang Dasar, Perundang-undangan, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, artikel ilmiah, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan pokok pembahasan, dan data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.

c. Data Tersier

Bahan Data Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, dan sekunder, seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah berupa studi dokumen atau studi kepustakaan (*library research*) yang meliputi studi dengan mengkaji, menelaah, dan menganalisis informasi yang diperoleh

²²Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

²³ Tolib Setiady, *Pokok-pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 61.

²⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok, 2018, hlm. 174.

²⁵ Nike K. Rumokoy, “Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume XVIII, No. 3, Mei – Agustus, 2010, hlm. 92.

²⁶*Ibid.*

dari berbagai literatur seperti buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah, internet, dan sumber-sumber lainnya yang ada kaitannya dengan pokok permasalahan..

4. Analisis Data

Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif yang merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Dimulai dengan menelaah semua data dari berbagai sumber yang selanjutnya dikategorisasikan dan ditafsirkan. Dinyatakan secara tertulis, tidak menggunakan matematik, statistik dan ekonomi ataupun bentuk lainnya. Selanjutnya, dalam penarikan kesimpulan akan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Asimilasi dan Narapidana.

1. Pengertian Umum Narapidana.

Pengertian tentang narapidana atau warga binaan menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu: Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan. Tujuan penjatuhan hukuman dalam hukum pidana adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban umum guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat sebagai satu kesatuan (*for the public as a whole*).²⁷

2. Pengertian Umum Asimilasi

Asimilasi narapidana merupakan proses pembauran narapidana dalam kehidupan bermasyarakat agar dapat hidup dan bergaul dengan masyarakat tanpa ada perbedaan sehingga nantinya setelah selesai menjalani pidananya, narapidana dapat hidup lebih baik karena dapat diterima kembali dimasyarakat. Sedangkan pengertian asimilasi (narapidana) menurut Pasal 1 Butir 9 Bab I Ketentuan Umum PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, asimilasi adalah proses

pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan dalam kehidupan masyarakat.

3. Syarat Umum Pemberian Asimilasi Narapidana.

Syarat Umum Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018, narapidana yang dapat diberikan Asimilasi harus memenuhi syarat:

- Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Yang tidak mendapat asimilasi pada dasarnya, semua narapidana dan anak dapat diberikan asimilasi, kecuali:

- Yang terancam jiwanya; atau
- Yang sedang menjalani pidana penjara seumur hidup.

4. Faktor-Faktor Pendorong Asimilasi.

Dalam pelaksanaan asimilasi, harus ada dilakukan koordinasi antara semua pihak baik di tingkat kepolisian, pemasyarakatan, maupun masyarakat itu sendiri. Selain pengkoordinasian, adapun faktor-faktor yang dapat mempermudah terjadinya asimilasi diantaranya, yaitu:²⁸

- Toleransi;
- Kesempatan yang sama di bidang ekonomi;
- Sikap menghargai orang lain dan kebudayaannya;
- Sikap terbuka dari golongan yang berkuasa;
- Persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan;
- Perkawinan Campuran;
- Adanya musuh bersama dari luar;

5. Faktor-Faktor Penghambat Asimilasi.

²⁸Indra Hariyanto, *Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta*, Skripsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2015, hlm. 19 - 20.

²⁷ Leden Marpaung, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 4.

Sikap toleransi dan simpati terhadap kebudayaan lain sering terhalang oleh berbagai faktor, dan faktor-faktor ini yang menjadi penghalang proses asimilasi. Faktor-faktor tersebut adalah:²⁹

- a. Terisolasi kehidupan suatu golongan tertentu dalam masyarakat (biasanya golongan minoritas).
- b. Kurangnya pengetahuan mengenai kebudayaan yang dihadapi.
- c. Perasaan takut terhadap kekuatan suatu kebudayaan yang dihadapi.
- d. Perasaan bahwa suatu kebudayaan golongan atau kelompok tertentu lebih tinggi daripada kebudayaan golongan atau kelompok lainnya.
- e. Dalam batas-batas tertentu, perbedaan warna kulit atau ciri-ciri badaniah dapat menjadi salah satu penghalang terjadinya asimilasi.
- f. *In-group feeling* yang kuat dapat menjadi penghalang berlangsungnya asimilasi, *Ingroup feeling* berarti adanya perasaan yang kuat sekali bahwa individu terikat pada kelompok dan kebudayaan yang bersangkutan.
- g. Golongan minoritas mengalami gangguan dari golongan yang berkuasa.

6. Pentingnya Asimilasi Bagi Warga Binaan.

Hukum pidana tidak semata-mata mencapai tujuannya dengan menjatuhkan pidana (*punishment*) melainkan dengan menerapkan tindakan-tindakan (*treatment*). Sehingga tindakan dianggap sebagai suatu sanksi yang tidak bersifat sebagai nestapa/pembalasan dan ditujukan hanya pada upaya tindakan yang berupa pencegahan (*prevention*) secara khusus untuk menjaga keamanan masyarakat terhadap suatu kejahatan.³⁰ Karena pada dasarnya tindakan (*treatment*) tujuannya lebih bersifat mendidik dengan orientasi terhadap perlindungan masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Residivis

1. Pengertian Residivis.

Menurut Terence Morris, residivis didefinisikan sebagai seseorang yang melakukan tindakan tercela secara “seri”,

artinya diulang lebih dari satu kali dalam periode yang berbeda. Pelaku residivis yang mendapat pembinaan atau dikenai efek pidana, selanjutnya disebut narapidana. Pengulangan kembali tindakan kriminal secara berkala ini berlaku baik ketika masa pidana telah berakhir maupun masih dilaksanakan, atau masih melewati sebagian.³¹

2. Jenis-Jenis Residivis.

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) macam residivis, yaitu:³²

- a. Residivis Umum (*general recidivist*), yaitu tidak diperhatikan sifat perbuatan yang diulangi, artinya asal saja residivis mengulangi perbuatan pidana, meskipun perbuatan tersebut tidak sejenis dengan perbuatan pidana terdahulu akan tetapi tetap digolongkan sebagai pengulangan. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 486, 487, dan 488. Bahwasannya pelaku kejahatan residivis umum akan ditambah sepertiga hukuman, apabila memenuhi syarat berikut:
- b. Residivis Khusus (*special recidivist*), yaitu sifat dari pada perbuatan pidana yang diulangi sangat diperhatikan, artinya perbuatan yang diulangi harus semacam atau tergolong dengan perbuatan pidana terdahulu, atas perbuatan apa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman. Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 489 ayat (2), 495 ayat (2), 512 ayat (3). Apabila tindak pidana yang diulangi itu sama atau sejenis.

3. Faktor-Faktor Penyebab Residivis.

- a. Faktor Individu (*Individual Factor*);
- b. Faktor Yudisial dan Lembaga Hukum Lainnya (*Judicial and Institution Factors*);
- c. Stigmatisasi Masyarakat;
- d. Dampak dari Prisonisasi;

²⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, 1990, hlm. 89.

³⁰ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 9.

³¹ Terence Morris, *The Criminal Area: A Study in Social Ecology*, Routledge, London, 2002, hlm. 82.

³² Zuleha, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman, 2017, hlm. 73-74.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Problematika Hukum Yang Timbul Setelah Pemberian Asimilasi Untuk Narapidana Menurut Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Terkait Upaya Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

Terkait upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid-19 di dalam lapas, terdapat problematika hukum yang timbul setelah pemberian asimilasi untuk narapidana menurut Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020, yakni residivisme, keamanan, dan pemberian asimilasi terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun.

Sehubungan dengan aturan asimilasi khusus ini diundangkan, pemberian asimilasi diberikan kepada Narapidana dan Anak. Narapidana yang dapat diberikan asimilasi harus memenuhi syarat seperti:

- a. Berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu enam bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik;
 - c. Telah menjalani satu per dua masa pidana.
- Sedangkan untuk Anak yang dapat di berikan asimilasi harus memenuhi syarat seperti:
- a. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu tiga bulan terakhir;
 - b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
 - c. Telah menjalani masa pidana paling singkat tiga bulan.

Kemudian, asimilasi tidak akan diberikan kepada narapidana yang melakukan tindak pidana:

- a. Narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika;
- b. Terorisme;
- c. Korupsi;
- d. Kejahatan terhadap keamanan negara;
- e. Kejahatan hak asasi manusia yang berat;
- f. Kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.

Narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika hanya berlaku pada narapidana

yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat lima tahun. Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana atau Anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan Pasal 339 dan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; pencurian dengan kekerasan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; kesusilaan Pasal 285 sampai dengan pasal 290 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; atau kesusilaan terhadap Anak sebagai korban Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Asimilasi tidak diberikan kepada Narapidana atau Anak yang melakukan pengulangan suatu tindak pidana, yang mana tindak pidana yang dilakukan sebelumnya telah dijatuhi hukum tetap. Pemberian hak asimilasi juga tidak berlaku bagi narapidana yang dijatuhi pidana penjara seumur hidup dan terpidana mati.³³

Dengan dilaksanakannya upaya penyelamatan terhadap narapidana dan anak, selain dapat mengendalikan penyebaran covid-19, juga berdampak pada pengurangan kapasitas yang berlebih di lembaga pemasyarakatan. Kebijakan yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, ternyata efektif berdasarkan sudut pandang kesehatan dalam mencegah penyebaran covid-19 di dalam lembaga pemasyarakatan.

Efektivitas pidana harus diukur berdasar tujuan atau hasil yang ingin dicapai.³⁴ Apabila berorientasi pada tujuan pidana maka menurut konsep Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, maka dalam penelitian efektivitas pidana yang perlu dicari ialah sampai seberapa jauh pengaruh pidana itu terhadap:³⁵

- 1) Si pembuat;
- 2) Calon pembuat atau pembuat potensi; dan
- 3) Masyarakat.

Penulis berorientasi kepada poin satu yaitu si pembuat. Sebagaimana yang kita ketahui, si pembuat yang melakukan tindak pidana kemudian mendapat hukuman, dan

³³ Pasal 10 Ayat (4), Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan.

³⁴ Nanda Agung Dewantara, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, Lyberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 146.

³⁵*Ibid.*, hlm. 147.

menjalankan hukuman di lembaga pemasyarakatan. Setelah si pembuat yang disebut narapidana telah menjalani satu per dua masa hukuman dan berkelakuan baik, narapidana berhak mendapatkan kesempatan untuk asimilasi.

Pada saat inilah narapidana menunjukkan hasil pembinaan kepada balai pemasyarakatan bahwa ia sudah siap untuk reintegrasi. Indikator untuk mengukur pengaruh yang pertama yaitu apakah tercapai prevensi spesial dengan membina si pembuat (terpidana) menjadi orang baik berguna, ialah ada tidaknya pengulangan tindak pidana (*recidive*).³⁶

Terkait ada atau tidaknya pengulangan tindak pidana, dapat kita lihat pada contoh kasus dibawah, sebagai berikut:

- 1). Pada tanggal 09 April 2020, Seorang narapidana yang bebas melalui program asimilasi di Kota Depok, Jawa Barat, harus kembali ke sel lantaran berbuat gaduh di sebuah restoran prasmanan. Kasubag Humas Polres Metro Depok, AKP Firdaus, mengatakan pemilik restoran melaporkan pelaku bernama Jame, berbuat rusuh karena pengaruh minuman keras. Korban yang mendengar kegaduhan itu pun mendatangi lokasi kejadian dan hendak membujuk pelaku. Belum sempat bertemu, pelaku langsung mengalihkan sasaran ke restoran yang dikelola korban. Firdaus mengungkapkan pelaku teridentifikasi sebagai salah satu narapidana kasus narkoba yang baru keluar penjara.³⁷
- 2). Pada tanggal 23 April 2020, Baru beberapa hari bebas dari Lembaga pemasyarakatan Pekanbaru sebagai narapidana asimilasi Covid-19, FW dan RG, kembali masuk penjara. 'Penyakit' dua bramacorah itu kambuh lagi ketika bertemu dengan dua residivis lain, RV dan DS. Sementara itu, Kapolsek Pekanbaru Kota Ajun Komisaris Sunarti menjelaskan, komplotan ini pernah beraksi di Jalan Cempaka Pekanbaru dan beberapa

lokasi lainnya di Kampar. Dalam aksinya, komplotan ini membuka paksa pintu toko seluler dan elektronik. Biasanya mereka beraksi dini hari dan dalam sekejap mengambil puluhan ponsel berbagai merek.³⁸

- 3). Pada tanggal 07 Mei 2020, Kapolres Langsa, AKBP Giyarto, SH SIK, melalui Kasar Resnarkoba, Iptu Wijaya Yudi Stira Putra SH, Kamis (07/05/2020), menyebutkan, residivis sabu-sabu yang baru bebas dari Lembaga pemasyarakatan Kelas II B Langsa ini ditangkap berkat laporan masyarakat. Tersangka Zul di tahun 2017 silam pernah divonis 4,6 tahun penjara di Pengadilan Negeri Langsa, terkait kasus peredaran narkoba jenis sabu-sabu. "Usai bebas karena asimilasi itu, tersangka zul kita peroleh informasi dari masyarakat sering melakukan transaksi sabu-sabu." ujar Iptu Wijaya Yudi. Kasat Resnarkoba menambahkan, Unit Opsnal yang melakukan penyelidikan berhasil meringkusnya tanggal 21 April atau sekitar 3 pekan setelah ia bebas dari Lembaga pemasyarakatan Kelas II Langsa.³⁹
- 4). Pada tanggal 26 September 2020, Dua orang residivis, yang baru bebas melalui program asimilasi kembali berurusan dengan polisi. Mereka kembali di tangkap dan mendekam di tahanan, karena mencuri motor di wilayah Kota Surabaya Jawa Timur. Berbekal rekaman CCTV tersebut, pihak Kepolisian Sektor Tegalsari akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku di bekas lokalisasi Kremil Surabaya. Pelaku adalah I-W dan G-I, keduanya merupakan residivis, yang baru saja bebas dari penjara melalui program asimilasi Kemenkumham RI. Dari tangan pelaku,

³⁸ liputan6.com/regional/read/4234715/bobol-toko-ponsel-napi-asimilasi-di-pekanbaru-bahagia-bisa-masuk-penjara-lagi

³⁹ aceh.tribunnews.com/2020/05/07/baru-tiga-pekan-bebas-karena-asimilasi-covid-19-residivis-sabu-ini-kembali-diciduk-di-langsa

³⁶ *Ibid.*, hlm. 148.

³⁷ medcom.id/nasional/daerah/8N00Z0ON-dua-hari-asimilasi-residivis-obrak-abrik-restoran

polisi menyita satu unit motor, kunci leter T dan kunci sepeda motor modifikasi magnetnya. Kedua pelaku nekat mencuri lagi, karena alasan ekonomi. Keduanya mengaku kesulitan mendapatkan pekerjaan di tengah pandemi covid-19.⁴⁰

- 5). Pada tanggal 23 Oktober 2020, Pria berinisial DL, pelaku pembacokan terhadap polisi, istri dan mertuanya sendiri merupakan narapidana asimilasi. Pelaku adalah residivis kasus pembunuhan dan sudah berulang kali melakukan pembunuhan di Kalimantan dan Makassar. Hal tersebut diungkapkan Kapolsek Panakkukang Makassar Kompol Jamal Fathur Rakhman berdasarkan hasil pemeriksaan sementara. Pelaku juga masih berstatus narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas 1 Makassar. "Pelaku merupakan napi asimilasi Lembaga pemasyarakatan. Pelaku sudah berulang kali membunuh," ujarnya, Jumat (23/10/2020).⁴¹

Melihat adanya pengulangan tindak pidana pada saat pelaksanaan asimilasi masa covid-19, menurut indikator untuk mengukur pengaruh pembinaan si terpidana menjadi orang yang baik dan berguna ialah tidak efektif. Akibat adanya resistensi pada pelaksanaan asimilasi narapidana, disebabkan karena adanya problematika hukum yang timbul yakni residivis pada pelaksanaan asimilasi Covid-19. Problematika ini berkenaan dengan pelaksanaan protokol untuk wajib lapor setiap hari kepada bapas, tetapi tidak semua narapidana melaksanakannya. Penulis mengaitkan hal ini dengan fakta narapidana yang melakukan tindak pidana kembali.

Problematika hukum yang selanjutnya adalah masalah keamanan. Melihat pada kasus nomor 5, yakni pelaku berinisial D. L., merupakan residivis saat aktif menjalani program asimilasi Covid-19. Problematika disini adalah pelaku berinisial D. L.,

sebelumnya sudah berulang kali melakukan pembunuhan, dan perilaku narapidana ini dinilai masuk kategori yang beresiko tinggi.

Kehadiran para narapidana dengan resiko tinggi meski jumlahnya sedikit, menimbulkan resiko besar bagi sistem pemasyarakatan jika tidak dikelola secara efektif.⁴² Pemberian asimilasi kepada narapidana yang beresiko tinggi, dapat menimbulkan masalah keamanan. Narapidana yang diberikan asimilasi dan diizinkan keluar dari lapas berpeluang besar mengulangi perbuatan keji tersebut.

Problematika hukum yang selanjutnya adalah pemberian asimilasi terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara dibawah 5 (lima) tahun. Menilik pada contoh kasus nomor 3, bahwa narapidana yang bernama Zul di tahun 2017 pernah divonis 4 tahun 6 bulan penjara dengan kasus peredaran sabu-sabu. Setelah memperoleh hak atas asimilasi covid, melakukan transaksi sabu-sabu kembali.

Penulis menimbang pemberian asimilasi pada saat Covid-19 kepada narapidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika tidak relevan dengan kondisi Covid-19 yang masih merajalela di masyarakat. Dasar penilaian penulis adalah angka pendapatan masyarakat lingkup nasional menurun drastis. Juga menegaskan kembali dengan adanya data yang diberikan oleh Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah bahwa lebih dari tiga juta lima ratus ribu pekerja baik formal maupun informal telah terkena dampak imbas dari pandemi Covid-19.⁴³ Sehingga penulis menilai narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika, prekursor narkotika, dan psikotropika tidak perlu diberikan asimilasi Covid-19.

Pendekatan ekonomis disini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga mempertimbangkan efektivitas sanksi pidana

⁴² Efaldi Butar-Butar dan Mitro Subroto, "Perlakuan Terhadap Narapidana Lanjut Usia *High Risk*", *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Vol. 8, No. 6, Tahun 2021, hlm. 1654.

⁴³ <https://m.kumparan.com/nurofahamalia16/dampak-sosial-yang-dirasakan-masyarakat-indonesia-akibat-pandemi-covid-19-1uUSLZjMbaW>, diakses, tanggal, 14 Maret 2021.

⁴⁰ kompas.tv/article/111360/2-residivis-bebas-asimilasi-mencuri-motor-karena-tak-memiliki-pekerjaan

⁴¹ news.okezone.com/read/2020/10/23/609/2298633/napi-asimilasi-yang-bacok-polisi-istri-dan-mertua-kerap-terlibat-pembunuhan

itu sendiri.⁴⁴ Perlu kita ingat lagi bahwa, dalam teori efektivitas Soerjono Soekanto memandang hukum sebagai seperangkat kaidah yang menjadi acuan adalah bertingkah laku yang pantas dan tidak pantas untuk dilakukan. Efektivitas hukum dalam realita hukum dapat diketahui apabila suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai tujuannya, bersamaan dengan diketahuinya apakah pengaruhnya berhasil atau tidak. Dengan adanya problematika hukum yang timbul setelah pemberian asimilasi berupa pengurangan tindak pidana saat pelaksanaan asimilasi, dinilai sebagai bertingkah laku yang tidak pantas, gagal mencapai tujuannya, dan dinilai tidak efektif secara hukum.

B. Perumusan Konsep Ideal Pemberian Asimilasi Narapidana Pada Masa Covid-19 Dalam Sistem Pemasarakatan Untuk Mencapai Tujuan Pidanaan.

Sebelum pandemi Covid-19, proses asimilasi narapidana ini berlangsung secara rutin dengan persyaratan yang ketat dan pengawasan yang ketat oleh petugas pemsarakatan untuk memastikan keamanan masyarakat serta kelancaran proses pemsarakatan. Proses asimilasi narapidana di Indonesia telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemsarakatan sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsarakatan. Proses asimilasi ini dilakukan melalui beberapa tahapan, antara lain:

1. Pemilihan narapidana yang memenuhi persyaratan untuk di asimilasi.
2. Verifikasi data dan dokumen narapidana oleh petugas pemsarakatan.
3. Penempatan tempat tinggal narapidana selama masa asimilasi.
4. Pembuatan surat asimilasi oleh petugas pemsarakatan.
5. Penyerahan surat asimilasi kepada narapidana dan keluarganya.

Setelah terjadinya pandemi Covid-19, proses asimilasi narapidana di Indonesia mengalami beberapa perubahan dan penyesuaian dengan adanya protokol kesehatan yang harus diterapkan untuk mencegah penyebaran virus. Beberapa perubahan dan

penyesuaian yang dilakukan dalam proses asimilasi narapidana adalah sebagai berikut:

1. Seleksi dan verifikasi narapidana. Selama pandemi Covid-19, petugas pemsarakatan juga mempertimbangkan faktor kesehatan seperti riwayat kontak dengan pasien Covid-19 dan kondisi kesehatan secara keseluruhan. Menurut penulis, pemberian asimilasi kepada narapidana yang melakukan tindak pidana narkoba belum saatnya untuk dilakukan karena kondisi masyarakat yang masih pandemi, dan harus memastikan keadaan ekonomi keluarga narapidana yang terkena dampak imbas Covid-19. Jika keadaan ekonomi keluarga narapidana berada dibawah kategori cukup, lebih baik narapidana tidak diberikan asimilasi. Sehingga apa yang dikhawatirkan seperti pengurangan tindak pidana tidak terjadi kembali.
2. Pembatasan kunjungan dan pembatasan interaksi sosial. Untuk mencegah penyebaran Covid-19, kunjungan dan interaksi sosial antara narapidana dan keluarga atau masyarakat setempat dibatasi atau bahkan dihentikan sementara waktu. Menurut penulis, kebijakan pembatasan kunjungan ke lapas perlu dikaji ulang secara berkala dan dilakukan dengan mempertimbangkan semua aspek yang terlibat, termasuk aksesibilitas terhadap informasi dan kebutuhan narapidana, perlindungan petugas lapas, dan dampak psikologis bagi narapidana.
3. Pelaksanaan *rapid test* dan isolasi mandiri. Sebelum di asimilasi, narapidana harus menjalani *rapid test* Covid-19. Menurut penulis, metode *rapid test* tidak memiliki tingkat akurasi yang tinggi dalam mendeteksi virus. Metode deteksi lain yang lebih akurat dan terjangkau perlu dipertimbangkan sebagai *alternative* dalam pelaksanaan asimilasi bagi narapidana.
4. Monitoring dan pengawasan secara ketat. Petugas pemsarakatan tetap melakukan monitoring dan pengawasan secara ketat terhadap narapidana yang di asimilasi. Narapidana juga harus melaporkan kesehatannya secara teratur kepada petugas pemsarakatan. Menurut penulis, perlu dilakukan evaluasi dan pembenahan dalam pelaksanaan pengawasan dan monitoring narapidana yang diasimilasi di rumah.

⁴⁴ Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Alumni, Bandung, 2009, hlm. 24.

Petugas pemasyarakatan perlu memberikan ruang privasi dan kebebasan yang cukup bagi narapidana, sambil tetap melakukan monitoring secara konsisten. Selain itu, perlu memperhatikan potensi diskriminasi dan meminimalkan biaya pelaksanaan pengawasan tersebut.

Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 menyebutkan bahwa Asimilasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah dengan pembimbingan dan pengawasan Bapas serta dapat melibatkan Pokmas. Juga pada Pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 menerangkan bahwa Narapidana yang dapat diberikan Asimilasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi syarat:

- a. berkelakuan baik dibuktikan dengan tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 (enam) bulan terakhir;
- b. aktif mengikuti program pembinaan dengan baik; dan
- c. telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.

Menurut penulis, syarat pada huruf a dan huruf b, merupakan standar untuk mendapatkan asimilasi. Akan tetapi, syarat yang tertera pada huruf c yang berbunyi; telah menjalani satu per dua masa pidana, tidaklah tepat untuk mendapatkan asimilasi. Penulis berorientasi kearah dua pertiga, sehingga syarat pada huruf c akan berbunyi sebagai berikut; telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Menurut penulis, yang ideal adalah narapidana yang melakukan tindak pidana narkotika dengan cara mengedarkan narkotika tersebut tidak perlu diberikan asimilasi saat Covid-19 sedang berlangsung. Secara yuridis mereka berhak melaksanakan asimilasi dirumah. Kendati demikian, narapidana narkotika yang melaksanakan asimilasi di rumah, tidak memenuhi harapan dengan melakukan residivis. Residivisme yang dilakukan adalah transaksi narkotika secara ilegal.

Selain itu, penulis merasa asimilasi di rumah tidak efektif terhadap tujuan pemidanaan relatif. Alangkah baiknya jika asimilasi dapat menggandeng instansi kesehatan dan instansi ketenagakerjaan. Melihat dari perspektif penggandengan instansi

kesehatan, selama masa pandemi narapidana dapat berasimilasi dengan cara asimilasi di tempat dinas kesehatan untuk membantu pembagian vaksinasi masyarakat dan membantu kampanye protokol kesehatan guna mencegah penularan Covid-19. Kemudian, asimilasi covid dapat dilaksanakan dengan menggandeng instansi ketenagakerjaan.

Penggandengan ini bermaksud untuk membantu narapidana dalam pencarian tempat pelaksanaan asimilasi. Dengan demikian, pelaksanaan asimilasi covid tidak hanya dilaksanakan di rumah, tetapi dapat dilaksanakan di luar rumah sesuai dengan pengertian asimilasi sebagai tujuan akhir pembinaan yaitu proses pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang telah memenuhi persyaratan tertentu dengan membaurnya mereka ke dalam kehidupan masyarakat.⁴⁵

Menurut penulis, indikator yang ideal mengenai pelaksanaan asimilasi narapidana pada saat Covid-19 sebagai berikut:

1. Tingkat pengawasan dan bimbingan yang efektif. Asimilasi narapidana membutuhkan pengawasan dan bimbingan yang efektif dari pihak yang bertanggungjawab. Indikatornya dapat dilihat dari seberapa baiknya sistem pengawasan dan bimbingan yang dijalankan serta seberapa aktif pihak-pihak terkait dalam memberikan dukungan dan bimbingan kepada narapidana.
2. Tingkat penerimaan masyarakat. Indikatornya dapat dilihat dari seberapa masyarakat menerima kembalinya narapidana ke lingkungan mereka dan seberapa besar dukungan yang mereka berikan untuk membantu narapidana mengembangkan diri dan menghindari kejahatan kembali.

Menurut penulis, dasar tidak idealnya asimilasi covid ini terletak pada adanya potensi terjadi kejahatan. Narapidana yang di asimilasi bisa melakukan pengulangan tindak pidana dikarenakan penurunan perekonomian yang signifikan, perubahan perilaku masyarakat dan kebijakan ini menimbulkan masalah keamanan masyarakat. Selain adanya potensi kejahatan, dasar yang lainnya adalah tidak mempertimbangkan kondisi korban dan keluarga korban. Kejahatan telah meninggalkan

⁴⁵Penjelasan Umum Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 6 Ayat (1).

trauma mendalam bagi korban dan keluarga korban. Halaman yang paling penting dan paling pokok di dalam berhasilnya proses pembinaan terpidana, terletak pada reaksi masyarakat terhadap para terpidana tersebut.⁴⁶ Dalam upaya pencegahan kejahatan, kita juga harus memperhatikan keamanan dan perlindungan masyarakat secara umum, sehingga masyarakat merasa lebih aman dan terhindar dari resiko menjadi korban kejahatan.

Para pembina narapidana yang mempunyai itikad baik, dedikasi tinggi, dan semangat yang kuat sangat penting dalam memberikan motivasi dan dukungan yang diperlukan untuk membantu narapidana meraih potensi yang dimilikinya. Namun, penting juga untuk memperhatikan bahwa setiap narapidana memiliki potensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, penting bagi para pembina narapidana untuk melakukan pendekatan yang individual dan personal terhadap setiap narapidana, sehingga dapat memberikan pembinaan yang tepat dan memadai untuk membantu mereka mencapai potensi terbaiknya.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pembahasan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 mengatur tentang asimilasi bagi narapidana. Meskipun asimilasi bertujuan untuk meringankan beban tahanan dan mengurangi resiko penularan covid-19 di dalam lapas, namun terdapat beberapa problematika hukum yang timbul setelah pemberian asimilasi, antara lain :
 - a). Adanya residivis pada pelaksanaan asimilasi Covid-19.
 - b). Kehadiran narapidana dengan resiko tinggi saat asimilasi Covid-19, telah menimbulkan masalah keamanan.
 - c). Pemberian asimilasi pada saat Covid-19 kepada narapidana yang telah terbukti melakukan tindak pidana narkotika tidak relevan dengan kondisi Covid-19 yang masih merajalela di masyarakat.

- d). Tidak semua narapidana menjalankan protokol wajib lapor saat pelaksanaan asimilasi.
2. Perumusan konsep ideal pemberian asimilasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan harus mencakup pengakuan atas kesalahan dan tanggung jawab, pelatihan keterampilan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dukungan keluarga dan masyarakat, serta monitoring dan evaluasi yang teratur. Konsep ini harus dilaksanakan dengan konsisten dan terus menerus untuk mencapai tujuan pemidanaan.

B. Saran

1. Lembaga yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan asimilasi, perlu memastikan bahwa asimilasi dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memperhatikan hak-hak narapidana dan risiko keamanan yang mungkin timbul. Kemudian, bahwa diperlukan mekanisme pengawasan dan pemantauan yang ketat terhadap narapidana yang diberikan asimilasi, serta pelaksanaan yang transparan dan adil agar tidak melanggar prinsip-prinsip hukum dan hak asasi manusia.
2. Beberapa saran penulis untuk memperbaiki rumusan konsep ideal pemberian asimilasi narapidana dalam sistem pemasyarakatan: Konsistensi dalam penerapan program rehabilitasi; Peningkatan kualitas program rehabilitasi; Pelibatan masyarakat; Peningkatan dukungan keluarga; Peningkatan supervisi dan evaluasi; Perluasan jaringan kerjasama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdussalam, H. R. dan Adri Desasfuryanto, 2014, *Criminology (Pembebasan dengan kasus tindak pidana yang terjadi di seluruh Indonesia)*, Cetakan Ketiga, PTIK, Jakarta.
- Ali, Mahrus, 2017, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Dewantara, Nanda Agung, 1998, *Kemampuan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan-Kejahatan Baru yang Berkembang dalam Masyarakat*, Edisi

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 45.

- Pertama, Cetakan Pertama, Lyberty, Yogyakarta.
- Fuady, Munir, 2013, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum (Grand Theory)*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Marpaung, Leden, 2017, *Asas, Teori, Praktik Hukum Pidana*, Cetakan Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta.
- Morris, Terence, 2002, *The Criminal Area: A Study in Social Ecology*, Routledge, London.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1998, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto, 2014, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Rukmini, Mien, 2009, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai)*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Alumni, Bandung.
- S., Salim H., 2012, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Saleh, Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Cetakan Pertama, Alfabeta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1985, *Teori yang Murni Tentang Hukum*, Alumni, Bandung.
- _____, 1990, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sulhin, Iqram, 2016, *Diskontinuitas Penologi Punitif: Sebuah Analisis Genealogis Terhadap Pemenjaraan*, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Kencana, Jakarta.
- Suteki dan Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori dan Praktik*, Rajawali Pers, Depok.
- Zuleha, 2017, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Deepublish, Sleman.
- B. Jurnal/Kamus/Makalah**
- Andi Nirmala, 2021, “Efektivitas Pembimbingan dan Pengawasan yang Dilakukan BAPAS Kelas I Makassar Terhadap Narapidana yang Menjalani Asimilasi Rumah”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Charlie Rudyat, 2013, *Kamus Hukum*, Pustaka Mahardika, Yogyakarta.
- Efaldi Butar-Butar dan Mitro Subroto, 2021, “Perlakuan Terhadap Narapidana Lanjut Usia *High Risk*”, *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Politeknik Ilmu Pemasarakatan, Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, Vol. 8, No. 6, hlm. 1654.
- Fernando Tantar, Elsa Rina Maya Toule dan Erwin Ubwarin, 2021, “Kajian Sosio-Yuridis Pembebasan Bersyarat dan Pemberian Asimilasi Bagi Narapidana Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Kreativitas Mahasiswa Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Volume 1 Nomor 1, April.
- Indra Hariyanto, 2015, Asimilasi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Yogyakarta, *Skripsi*, Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.
- Lila Afrida Pebriana, Ferry Irawan Febriansyah dan Yogi Prasetyo, 2020, “Kontra Masyarakat Terhadap Meningkatnya Kriminalitas Pasca Asimilasi Narapidana Dampak Covid-19”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Volume 4 Nomor 2, September.
- Marcus Priyo Gunarto, 2009, “Sikap Memidana yang Berorientasi Pada Tujuan Pemidanaan”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Volume XXI, Nomor 1, Februari.

Nike K. Rumokoy, 2010, “Tinjauan Terhadap Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik Dalam Penyelenggaraan Kekuasaan Pemerintahan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Volume XVIII, Nomor 3, Mei – Agustus.

Nofri Yansyah, 2014, “Pelaksanaan Asimilasi Terhadap Narapidana Wanita di Lembaga Masyarakatan Klas II B Pekanbaru”, *JOM Fakultas Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Volume 1, Nomor 2, Oktober.

Nur Fitriyani Siregar, 2018, “Efektivitas Hukum”, *Al-Razi: Jurnal Ilmu Pengetahuan dan Kemasyarakatan*, Sekolah Tinggi Agama Islam Barumun Raya, Volume 18, Nomor 2.

Winarno Yudho dan Heri Tjandrasari, 1987, “Efektivitas Hukum Dalam Masyarakat”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Universitas Indonesia, Volume 17, Nomor 1, Februari.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan.

Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Masyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2018 Tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19.

D. Website

nasional.kompas.com/read/2020/06/29/13065361/yasonna-06-persen-napi-asimilasi-mengulangi-tindak-pidana

www.cryptowi.com/pengertian-analisis/#Perbedaan_Analisis_dan_Analisa

<https://m.kumparan.com/nurofahamalia16/dampak-sosial-yang-dirasakan-masyarakat-indonesia-akibat-pandemi-covid-19-1uUSLZjMbaW>

medcom.id/nasional/daerah/8N00Z00N-dua-hari-asimilasi-residivis-obrak-abrik-restoran

liputan6.com/regional/read/4234715/bobol-toko-ponsel-napi-asimilasi-di-pekanbaru-bahagia-bisa-masuk-penjara-lagi

aceh.tribunnews.com/2020/05/07/baru-tiga-pekan-bebas-karena-asimilasi-covid-19-residivis-sabu-ini-kembali-diciduk-di-langsa

kompas.tv/article/111360/2-residivis-bebas-asimilasi-mencuri-motor-karena-tak-memiliki-pekerjaan

news.okezone.com/read/2020/10/23/609/2298633/napi-asimilasi-yang-bacok-polisi-istri-dan-mertua-kerap-terlibat-pembunuhan